

	MONITORING EFEK SAMPING OBAT		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 120 / 2023	
		No Revisi : 02	
		Tanggal Terbit : 19/01/2023	
		Halaman : 1/2	
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis dan terapi.		
2. Tujuan	Sebagai acuan langkah - langkah dalam : 1. Menemukan ESO (Efek Samping Obat) sedini mungkin terutama yang berat, tidak dikenal dan frekuensinya jarang. 2. Menentukan frekuensi dan insidensi efek samping obat yang sudah dikenal, yang baru saja ditemukan. 3. Mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan / mempengaruhi timbulnya efek samping obat atau mempengaruhi angka kejadian dan hebatnya efek samping obat.		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor : 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan Pengelolaan Obat.		
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas		
5. Langkah-langkah	1. Tenaga kesehatan atau pasien atau keluarga pasien menemukan kejadian efek samping obat 2. Tenaga kesehatan atau pasien atau keluarga pasien melaporkan kepada perawat jaga, dokter penanggung jawab pelayanan dan atau apoteker 3. Tenaga Kesehatan melakukan visite ke pasien. 4. Melakukan analisa dan identifikasi kejadian efek samping obat. 5. Menyusun dan membuat laporan kronologis kejadian. 6. Memberikan rekomendasi pengatasan efek samping obat : 7. Menghentikan pengobatan. 8. Atau mengganti dengan obat yang lebih aman. 9. Atau mengatur jadwal penggunaan. 10. Atau menurunkan dosis obat.		

	11. Atau memberikan antidote / pramedikasi sebelum penggunaan obat. 12. Membuat laporan kejadian insiden dengan mengisi formulir laporan insiden (internal).			
6. Unit terkait	1. IGD 2. Rawat inap 3. Ruang Farmasi			
7. Dokumen terkait	1. Dokumen MESO			
8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1.	Kop Surat	UPT tidak di cantumkan	19 Januari 2023
	2.	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan Nomor 118/103/404.102.19/2020 tentang Peresepan, Pemesanan dan, Pengelolaan Obat menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/160.5/404.302.4.19/2022 tentang Peresepan, Pemesanan dan, Pengelolaan Obat	
	3.	Referensi	Buku Standart Puskesmas oleh Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 tentang Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas	
	4.	Istilah	Poli menjadi Ruang	

